

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TOMOHON***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF PARKING TAX TOWARDS
REGIONAL TAX AT TOMOHON CITY*

Oleh :

Natasha Rianny Pangau¹**Jantje J. Tinangon²****Hendrik Gamaliel³**¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹pangaunatasha@yahoo.co.id²jantje788@gmail.com³hendrik_gamaliel@yahoo.com

Abstrak : Pajak parkir adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi pada pajak daerah di Kota Tomohon. Pada tahun 2012 – 2014, penerimaan pajak parkir tidak efektif karena tidak mencapai target dan memiliki tingkat kontribusi yang kurang. Berdasarkan berbagai perubahan kondisi ekonomi, kependudukan, dan restoran di Kota Tomohon pada tahun 2015 – 2017, diduga dapat meningkatkan tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak parkir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Tomohon tahun 2015 – 2017 serta untuk menjawab dugaan apakah terjadi perubahan dibandingkan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi tahun 2012 – 2014. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak parkir mengalami peningkatan. Efektivitas pajak parkir untuk tahun 2015 – 2017 mencapai bahkan melebihi target yang mengindikasikan pajak parkir memiliki kriteria sangat efektif. Kontribusi pajak parkir untuk tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan namun masih dalam kriteria sangat kurang. Efektivitas dan kontribusi pajak parkir untuk tahun 2015 – 2017 dibandingkan dengan tahun 2012 – 2014 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Kata Kunci : pajak parkir, pajak daerah, efektivitas, kontribusi.

Abstract: Parking Tax is one of the city taxes that contributes to regional tax in Tomohon City. In 2012 – 2014 the revenue of parking tax was ineffective because it didn't reach the target and had a low contribution rate. Based on the various changes in economic conditions, population, and restaurants at Tomohon City in 2015 – 2017, it is assumed that those conditions would increase the level of effectiveness and contribution from parking tax. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and contribution of parking tax toward regional tax in Tomohon City from 2015 to 2017 and to answer the allegation of whether there's a change compared to the level of effectiveness and contribution in 2012 – 2014. The methods of data collection which is used are documentation and interviews. The method of analysis data used in this thesis research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the effectiveness and contribution of parking tax has increased. The effectiveness of parking tax in 2015 – 2017 has exceeded the target which indicates the parking tax has a very effective criteria. The contribution of parking tax toward regional tax in 2015 – 2017 has increased but it is still in very deficient criteria. The effectiveness and contribution of parking tax for 2015 – 2017 compared to 2012 – 2014 has increased quite high.

Keywords : parking tax, regional tax, effectiveness, contribution.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar pada pendapatan dalam negeri di struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sitanggang, 2009). Hal tersebut dapat terlihat pada realisasi penerimaan perpajakan yang memberikan kontribusi sebesar 78% (Rp. 1.521,3 triliun) pada pendapatan negara tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai rencana belanja dalam menunjang pembangunan dan memajukan perekonomian sangat bergantung pada penerimaan perpajakan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberikan hak mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah yang terdiri dari berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Pajak daerah memiliki peran besar di PAD karena memberikan kontribusi yang cukup tinggi (Roslina, 2014). Tapi dalam kenyataannya, penerimaan berbagai jenis pajak tersebut belum terealisasi dengan baik karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Talondong dkk. 2018). Hal itu dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak daerah.

Pajak parkir adalah salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi pada pajak daerah (Butarbutar, 2014). Pajak parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang didasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Tomohon adalah salah satu kota yang sudah terhitung sebagai daerah otonom semenjak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI. Perekonomian dan pembangunan di Kota Tomohon meningkat dengan pesat pada tahun 2015 – 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 berada dititik 8,85 %, meningkat cukup besar bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 yang berada dititik 6,17 % dan 4,15 %.

Peningkatan kepadatan penduduk juga terjadi di Kota Tomohon pada tahun 2017 dengan mencapai 704 jiwa/km² dan jumlah penduduk sebesar 103.711 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016, kepadatan penduduk hanya mencapai 682 jiwa/km² dan 692 jiwa/km². Jumlah penduduk pada tahun 2015 dan 2016 juga hanya mencapai 100.373 jiwa dan 101.981 jiwa. Bukti dari kepadatan tersebut dapat dilihat dari kemacetan yang sering terjadi di ruas jalan tertentu. Kemacetan itu disebabkan karena semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Tomohon yang mencapai 30.590 unit kendaraan. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 yang hanya mencapai 24.962 unit dan 28.283 unit.

Kemajuan pesat juga terjadi pada rumah makan/restoran, dan pertokoan yang ada di Kota Tomohon (Badan Pusat Statistik, 2018). Hal ini terlihat dari jumlah rumah makan yang berjumlah 135 pada tahun 2017, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 yang berjumlah 131 dan 125. Pertokoan juga meningkat menjadi 205 toko dari 203 toko. Pertokoan dan rumah makan/restoran tentunya menyediakan area lahan parkir (Putra, 2016). Peningkatan pada jumlah area lahan parkir yang dapat dijadikan sebagai objek pajak parkir di Kota Tomohon mengindikasikan bahwa pajak parkir memiliki potensi yang cukup besar dalam mengoptimalkan dan mendongkrak pajak daerah di Kota Tomohon.

Penelitian pajak parkir di Tomohon sudah pernah dilakukan oleh Butarbutar (2014). Data penelitian dari Butarbutar (2014) menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Tomohon untuk periode tahun 2012 – 2014 mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menandakan bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Tomohon masih kurang efektif. Senada dengan itu, kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Tomohon untuk periode tahun 2012 – 2014 masih tergolong rendah karena selalu berada di bawah 0,1 %.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi dari pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Tomohon untuk tahun 2015 – 2017 serta untuk melihat apakah terjadi perubahan dalam tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir di Kota Tomohon dibandingkan dengan tahun 2012 – 2014.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak menurut Muljono (2010 : 27) adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan perundang – undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak (Hery, 2014: 4).

Pajak Daerah

Mardiasmo (2018 : 14) menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Parkir

Pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak parkir didefinisikan sebagai pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Senada dengan pengertian tersebut, Syaiful dan Elvira (2012) mengatakan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan pengemudinya.

Dasar Hukum Pajak Parkir

Dasar hukum pajak parkir menurut Siahaan (2013 : 471), tentang pemungutan pajak parkir adalah sebagai berikut.

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 36 – Pasal 41 tentang Pajak Parkir.
3. UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Penelitian Terdahulu

Butarbutar (2014) dengan judul : Analisis Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Asli Daerah di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Tomohon mengalami peningkatan dari tahun 2012 – 2014. Tetapi, tidak mencapai target dan memberikan kontribusi yang rendah dibawah 0,1%. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis mengenai penerimaan pajak parkir dan kontribusinya. Sedangkan perbedaannya adalah rentang periode waktu yang berbeda dan penulis turut menganalisis efektivitas pajak parkir serta membandingkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dengan kontribusi dari jenis pajak daerah lainnya.

Tundoong dan Karamoy (2015) dengan judul : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2010 – 2014 sangat bervariasi dan sudah efektif. Dalam hal kontribusi, pajak hotel sudah memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis efektivitas dan kontribusi dari suatu jenis pajak daerah. Sedangkan perbedaannya adalah jenis pajak yang diteliti. Penelitian tersebut meneliti mengenai pajak hotel sedangkan penulis meneliti mengenai pajak parkir.

Majampoh, Elim, dan Suwetja (2018) dengan judul : Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Bitung dalam kurun waktu 2013 – 2017 mengalami penurunan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis mengenai kontribusi suatu jenis pajak. Perbedaannya terletak di objek penelitian dan penulis juga menganalisis mengenai efektivitas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konsep khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini yaitu.

- a. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Data tersebut berupa realisasi dan target dari pajak parkir dan pajak daerah Kota Tomohon untuk tahun 2015 – 2017
- b. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian penjelasan. Data tersebut berupa gambaran umum objek penelitian, visi, misi, struktur dan hasil wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mengenai efektivitas dan kontribusi pajak parkir di Kota Tomohon serta dokumen yang didalamnya terdapat informasi mengenai target dan realisasi pajak parkir serta kontribusinya terhadap pajak daerah di Kota Tomohon.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Pada metode wawancara, penulis melakukan tatap muka, dan melakukan komunikasi dua arah dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan terstruktur kepada para informan atau bidang yang terkait dengan data yang diperlukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon diantaranya adalah:

- a. Deivy F. S. Ngantung, SH (Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum)
- b. Genevieve Fernandes, SE (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)

2. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi, penulis akan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan target dan realisasi dari pajak parkir dan pajak daerah Kota Tomohon untuk tahun 2015 sampai dengan 2017.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 244), analisis deskriptif adalah teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain. Peneliti akan melakukan analisis efektivitas pajak parkir dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kota Tomohon untuk periode tahun 2015 – 2017.

Teknik Analisis Data

1. Peneliti mengumpulkan data dari objek penelitian.
2. Peneliti mengolah data untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Tomohon untuk periode tahun 2015 – 2017.
3. Peneliti menghitung tingkat efektivitas pajak parkir dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

4. Peneliti menghitung tingkat kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Realisasi Penerimaan Pajak}$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

5. Peneliti mengklasifikasikan hasil perhitungan efektivitas pajak parkir ke dalam kategori berikut.

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Parkir

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| > 100% | Sangat efektif |
| 90 – 100 % | Efektif |
| 80 – 90 % | Cukup efektif |
| 60 – 80 % | Kurang efektif |
| < 60 % | Tidak efektif |

Sumber: *Depdagri, Kepmendagri No. 47 tahun 1999, 2014.*

6. Peneliti mengklasifikasikan hasil perhitungan kontribusi pajak parkir ke dalam kategori berikut.

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Parkir

| Presentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|---------------|
| 0% - 10% | Sangat kurang |
| 10% - 20% | Kurang |
| 20% - 30% | Sedang |
| 30% - 40% | Cukup baik |
| 40% - 50% | Baik |
| > 50% | Sangat baik |

Sumber: *Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Tahun 1991, 2017.*

7. Peneliti membandingkan hasil efektivitas dan kontribusi pajak parkir di Kota Tomohon tahun 2015 – 2017 dengan penelitian dari Butarbutar (2014) untuk periode tahun 2012 – 2014.

8. Peneliti mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kota Tomohon adalah suatu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Tomohon ditetapkan sebagai suatu kota dan daerah otonom sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Tomohon adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan mengkoordinir seluruh aktivitas keuangan di Kota Tomohon. BPKPD Kota Tomohon untuk tahun 2019 dipimpin oleh Drs. Gerardus E. Mogi.

Adapun hasil analisa data yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas dan kontribusi dari pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Tomohon untuk tahun 2015 – 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Efektivitas pajak parkir di Kota Tomohon tahun 2015 – 2017

| Tahun Anggaran | Target Pajak Parkir (Rp) | Realisasi Pajak Parkir (Rp) | Efektivitas (%) |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2015 | Rp 60,000,000 | Rp 101,281,000 | 168.80 |
| 2016 | Rp 91,133,000 | Rp 113,367,400 | 124.40 |
| 2017 | Rp 131,133,000 | Rp 164,921,400 | 125.77 |

Sumber: *diolah; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019.*

Tabel 4 Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Tomohon tahun 2015 – 2017

| Tahun Anggaran | Realisasi Penerimaan | | Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah (%) |
|----------------|----------------------|-------------------|---|
| | Pajak Parkir | Pajak Daerah | |
| 2015 | Rp 101,281,000 | Rp 10,637,396,788 | 0.95 |
| 2016 | Rp 113,367,400 | Rp 12,435,848,866 | 0.91 |
| 2017 | Rp 164,921,400 | Rp 16,045,169,432 | 1.03 |

Sumber: diolah; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019.

Pembahasan

Efektivitas Pajak Parkir di Kota Tomohon

Hasil perhitungan dari efektivitas pajak parkir di Kota Tomohon untuk tahun 2015 – 2017 akan diklasifikasikan berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5 Kriteria efektivitas pajak parkir di Kota Tomohon tahun 2015 – 2017

| Tahun Anggaran | Efektivitas Pajak Parkir (%) | Keterangan |
|----------------|------------------------------|----------------|
| 2015 | 168.80 | Sangat Efektif |
| 2016 | 124.40 | Sangat Efektif |
| 2017 | 125.77 | Sangat Efektif |

Sumber: diolah; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019.

Pada tahun 2015, tingkat efektivitas pajak parkir mencapai 168,80%. Melihat hal tersebut, target pajak parkir tahun 2016 dinaikkan sebesar 51,8% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut turut memicu tingkat efektivitas pajak parkir untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 44,4% dari tahun sebelumnya menjadi 124,40%. Hal lain yang memicu penurunan efektivitas tersebut karena semakin berkurangnya pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat tentang kewajiban perpajakannya sehingga kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan menjadi lebih rendah. Walaupun mengalami penurunan, tetapi tingkat efektivitasnya masih dalam kriteria yang sangat efektif. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 1,37% dari tahun sebelumnya menjadi 125,77% dan masih masuk ke dalam kriteria yang sangat efektif. Peningkatan tersebut karena pada tahun 2017 pemerintah sudah lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakannya.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon

Hasil perhitungan dari kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon untuk tahun 2015 – 2017 akan diklasifikasikan berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 6 Kriteria kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Tomohon tahun 2015 – 2017

| Tahun Anggaran | Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah (%) | Keterangan |
|----------------|---|---------------|
| 2015 | 0.95 | Sangat Kurang |
| 2016 | 0.91 | Sangat Kurang |
| 2017 | 1.03 | Sangat Kurang |

Sumber: diolah; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019.

Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon Tahun 2015 – 2017 masih sangat kurang. Pada tahun 2015, tingkat kontribusi dari pajak parkir adalah 0,95 %. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi pajak parkir mengalami penurunan sebesar 0,04 % dari tahun sebelumnya menjadi 0,91%. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakannya. Tingkat kontribusi dari pajak parkir untuk tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,12 % dari tahun sebelumnya menjadi 1,03 %. Kenaikan kontribusi tersebut karena pemerintah belajar dari

sebab penurunan kontribusi ditahun sebelumnya dan lebih giat dalam melakukan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat.

Perbandingan Kontribusi Pajak Parkir dengan Pajak Lainnya terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 – 2017

Peneliti membandingkan kontribusi dari pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon dengan kontribusi dari pajak jenis lainnya untuk tahun 2015 – 2017 yang disajikan pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7 Perbandingan kontribusi pajak parkir dengan pajak lainnya terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2015 – 2017

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | Realisasi (Rp) | Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%) | Realisasi (Rp) | Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%) | Realisasi (Rp) | Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%) |
| Pajak Daerah | 10,637,396,788 | | 12,435,848,866 | | 16,045,169,432 | |
| Pajak Hotel | 111,957,371 | 1.05 | 174,035,732 | 1.40 | 236,076,038 | 1.47 |
| Pajak Restoran | 3,020,573,063 | 28.40 | 3,446,195,579 | 27.71 | 3,445,893,096 | 21.48 |
| Pajak Reklame | 645,349,817 | 6.07 | 749,098,892 | 6.02 | 751,231,747 | 4.68 |
| Pajak Hiburan | 81,027,750 | 0.76 | 115,740,850 | 0.93 | 134,513,850 | 0.84 |
| Pajak Penerangan Jalan | 3,682,901,032 | 34.62 | 3,907,049,558 | 31.42 | 4,478,171,686 | 27.91 |
| Pajak Parkir | 101,281,000 | 0.95 | 113,367,400 | 0.91 | 164,921,400 | 1.03 |
| Pajak Air Bawah Tanah | 2,065,500 | 0.02 | 1,130,000 | 0.01 | 3,015,750 | 0.02 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 8,000,000 | 0.08 | 5,500,000 | 0.04 | 6,000,000 | 0.04 |
| Bea Perolehan Atas | 596,755,596 | 5.61 | 1,541,909,029 | 12.40 | 2,395,851,696 | 14.93 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|----|-----|
| Tanah dan Bangunan | | | | | | | |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 126,29 | 1.19 | 108,072,280 | 0.87 | 128,464,639 | 0 | 0.8 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 2,261,188,884 | 21.26 | 2,273,749,546 | 18.28 | 4,301,029,530 | 81 | 26. |

Sumber: diolah; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019.

Pada tahun 2015 dan 2016, tingkat kontribusi pajak parkir terhadap total penerimaan pajak daerah berada di posisi ke 8 dari 11 jenis pajak yang memberikan kontribusi. Walaupun masih sangat kurang, posisi kontribusi dari pajak parkir berada lebih tinggi dari kontribusi pajak sarang burung walis dan pajak air bawah tanah. Pajak parkir masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan kontribusi dari pajak restoran dan pajak penerangan jalan yang memberikan kontribusi terbesar untuk tahun 2015 dan 2016.

Posisi kontribusi dari pajak parkir untuk tahun 2017 mengalami kenaikan dan berada di posisi ke 7 dari 11 jenis pajak yang memberikan kontribusi. Posisi kontribusi pajak parkir masih lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi pajak hiburan, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walis dan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan selisih 0,19%, 1,01%, 0,99% dan 0,23%. Kontribusi pajak yang terbesar datang dari pajak restoran dan pajak penerangan jalan yang berada pada kriteria sedang. Kontribusi dari pajak parkir masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan kontribusi dari kedua pajak tersebut. Selisih kontribusi dari pajak parkir dengan kedua pajak tersebut adalah 20,45% untuk pajak restoran dan 26,88% untuk pajak penerangan jalan.

Perbandingan tingkat efektivitas pajak parkir dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon antara rentang periode tahun 2012 – 2014 dan rentang periode tahun 2015 – 2017.

Pajak parkir di Kota Tomohon sebelumnya pernah diteliti oleh Butarbutar (2014). Butarbutar (2014) meneliti mengenai peranan pajak parkir di Kota Tomohon dalam rentang periode tahun 2012 – 2014. Untuk melihat apakah terjadi perubahan dalam tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir dalam rentang periode tahun 2012 – 2014 dan rentang periode tahun 2015 – 2017, maka peneliti membuat Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 Perbandingan tahun 2015 – 2017 dengan tahun 2012 - 2014

| Keterangan | Penelitian Butarbutar (2014) | | | | Penelitian terbaru | | | |
|--------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------|--------------------|------|------|-------------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | Rata-rata (2012 - 2014) | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-rata (2015 - 2017) |
| Efektivitas Pajak Parkir | 0.67 | 0.5 | 0.6 | 0.43 | 0.88 | 0.44 | 0.57 | 0.66 |

| Kontribusi Pajak | 0 | 0. | 0. | 0. | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
|-------------------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Parkir terhadap Total | .05 | 07 | 09 | 07 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Penerimaan Pajak Daerah | | | | | | | | |

Sumber: diolah; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019.

Tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Tomohon dalam rentang periode tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat efektivitas pajak parkir pada rentang periode tahun 2012 – 2014. Rata – rata tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2015 – 2017 adalah sebesar 139,66 %, meningkat cukup besar dari rata – rata tahun 2012 – 2014 yang hanya sebesar 43,98 %. Selisih dari peningkatan tersebut adalah sebesar 95,68%.

Selama tahun 2012 – 2014, efektivitas dari pajak parkir tidak pernah masuk ke dalam kriteria efektif. Sedangkan, pada tahun 2015 – 2017, tingkat efektivitas dari pajak parkir meningkat cukup tinggi dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 dan mencapai 168,80 %. Selisih peningkatan tersebut adalah sebesar 99,44 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan objek pajak parkir di Kota Tomohon. Objek pajak parkir tersebut adalah *MultiMart* Tomohon yang diresmikan pada bulan November tahun 2014.

Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon dalam rentang periode tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat kontribusi pajak parkir pada rentang periode tahun 2012 – 2014. Walaupun mengalami peningkatan, tingkat kontribusi pada tahun 2015 – 2017 masih tergolong sama dengan rentang periode tahun 2012 – 2014 yaitu sangat kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selisih tingkat efektivitas pajak parkir mengalami penurunan yang cukup tinggi pada rentang periode tahun 2015 - 2017. Dari tahun 2014 ke 2015, terdapat selisih kenaikan sebesar 99,44 % dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan sebesar 44,4 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 ke 2017, selisih kenaikan efektivitas dari pajak parkir hanya sebesar 1,37 %. Hal tersebut menandakan adanya penurunan yang cukup tinggi dalam selisih dari efektivitas pajak parkir di Kota Tomohon pada tahun 2017.
2. Tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Tomohon untuk tahun 2015 – 2017 sudah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas pajak parkir adalah sebesar 168,80%. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas pajak parkir mengalami penurunan sebesar 44,4% dari tahun sebelumnya menjadi 124,40%. Penurunan efektivitas tersebut disebabkan oleh semakin berkurangnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakannya sehingga kesadaran dari wajib pajak menjadi lebih rendah. Untuk tahun 2017, tingkat efektivitas pajak parkir mengalami kenaikan sebesar 1,37% dari tahun sebelumnya menjadi 125,77%. Kenaikan tersebut karena pemerintah mulai mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Tingkat kontribusi pajak parkir terhadap total penerimaan pajak daerah untuk tahun 2015 – 2017 mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan masih berada di kriteria kontribusi yang sangat kurang.
4. Tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon dalam rentang periode tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi khususnya efektivitas dibandingkan dengan data penelitian dari Butarbutar (2014) dalam rentang periode tahun 2012 – 2014. Pada tahun 2015 – 2017, rata – rata tingkat efektivitas pajak parkir mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 95,68% menjadi 139,66%. Peningkatan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan adanya penambahan objek pajak parkir yaitu *MultiMart* Tomohon yang diresmikan pada bulan November tahun 2014.

Saran

Sesuai dengan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan kepada perusahaan untuk :

1. Penurunan cukup tinggi yang terjadi pada selisih kenaikan dari efektivitas pajak parkir untuk tahun 2016 ke 2017 yang hanya mencapai 1,37 %, dibandingkan dengan tahun 2014 ke 2015 yang mencapai 99,1 %, menunjukkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan tersebut untuk melihat sebab terjadinya penurunan yang cukup tinggi dan hal – hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi

- penurunan tersebut. Selain itu, peneliti dapat melakukan penelitian di area yang berbeda dengan melihat potensi penerimaan pajak parkir yang cukup tinggi.
2. Bagi pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kota Tomohon agar dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan menertibkan area lahan parkir liar sehingga dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Upaya tersebut dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi dari pajak parkir terhadap total penerimaan daerah Kota Tomohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Tomohon. 2016. *Kota Tomohon dalam Angka 2016*. BPS Kota Tomohon, Tomohon.
- Badan Pusat Statistik Kota Tomohon. 2017. *Kota Tomohon dalam Angka 2017*. BPS Kota Tomohon, Tomohon.
- Badan Pusat Statistik Kota Tomohon. 2018. *Kota Tomohon dalam Angka 2018*. BPS Kota Tomohon, Tomohon.
- Butarbutar, T. E. 2015. Analisis Peranan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA Unsrat* 4(2): 697-704. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6440/5967>. Diakses tanggal 3 April 2019.
- Hassanudin. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. *Journal Accountability* 3(1): 56-65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/4941>. Diakses tanggal 11 April 2019.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999. *Pedoman Penilaian Kinerja*, Jakarta.
- Majampoh, C., I. Elim, dan I. Suwetja. 2018. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 280-287. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21102>. Diakses tanggal 12 April 2019.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Andi, Jakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muljono, D. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012. *Pajak Daerah*, Tomohon.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. *Pajak Daerah*, Jakarta.
- Putra, G. 2016. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2010 – 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi* 2(7). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/7753>. Diakses tanggal 12 April 2019.
- Roslina, N. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode Tahun 2006-2010. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25267/3/NINA%20ROSLINA-FITK.pdf>. Diakses tanggal 6 Mei 2019.
- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitanggang, M. 2009. Model Hubungan Kausal Kesadaran Wajib Pajak Badan, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta. <http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=124614&lokasi=lokal>. Diakses tanggal 15 Mei 2019.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.